



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
NARASUMBER PADA KEGIATAN
SOSIALISASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang hukum dan perlindungan masyarakat maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Hukum Dan Perlindungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020);
9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Hukum Dan Perlindungan Masyarakat.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah memberikan materi, petunjuk serta arahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- KETIGA : Narasumber yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 11 Desember 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,

IGEDE PARTADANA

LAMPIRAN

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 67 Tahun 2024

Tanggal : 11 Desember 2024

Tentang : Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Hukum Dan
Perlindungan Masyarakat

No	Nama	Instansi	Honor per jam
1	I Ketut Kasih	Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem	Rp. 200.000,-


PERBEKEL BEBANDEM,
IGEDE PARTADANA

PROVINSI BALI
KABUPATEN KARANGASEM

NIK : 5107061712670001

Nama	KETUT KASHI	
Tempat/Tgl Lahir	KARANGASEM, 17-12-1967	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah
Alamat	BR. DHAS KERETEG	
RT/RW	000/000	
Kec/Desa	SASE TAN	
Kecamatan	BEBANDEM	
Agama	HINDU	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan	WNI	KARANGASEM
Bertaku Hingga	SELMUR HIDUP	03-06-2021

